

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM  
PADA PUSAT PELAYANAN JASA KETENAGAKERJAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**SKRIPSI**



**Nama : Dessy Permata Sari**

**NIM : 22. 2012.395.P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2014**

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PADA  
PUSAT PELAYANAN JASA KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS  
SRIWIJAYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk mendapatkan Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**Nama : Dessy Permata Sari**

**NIM : 22. 2012.395.P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2014**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dessy Permata Sari

NIM : 22.2012.395.P

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penciptaan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Agustus 2014



(Dessy Permata Sari)

Universitas  
Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Honorarium Pada  
Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas  
Sriwijaya

Nama : Dessy Permata Sari  
NIM : 22.2012.395P  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal: September 2014

Pembimbing,



**M. Orba Kurniawan, SE, S.H.M.Si**  
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Mengetahui,  
Dekan  
dan Ketua Program Studi Akuntansi



**Rosalina Ghazali, SE, M.Si**  
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

**MOTTO:**

*“Sejatinya setiap perjuangan ada hasilnya, suatu takdir pasti akan ada jalannya”*

*“Allah telah mengatur skenario hidup kita episode per episode tugas kita bagaimana caranya cerita ini berakhir dengan bahagia. Akhirat tentunya...”*

*“Dibalik kepedihan ada kebahagiaan, skenario Allah jauh lebih indah Berssyukur untuk setiap keadaan, apapun itu..”*

(penulis)

***Kupersembahkan untuk:***

- ❖ *Ayah dan ibu ku tercinta*
- ❖ *Kakak-kakakku dan adikku tersayang*
- ❖ *Teman-teman dan Sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*
- ❖ *Masa Depan ku*

## PRAKATA

### الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PADA PUSAT PELAYANAN JASA KETENAGAKERJAAN UNIVERSTAS SRIWIJAYA

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda penulis, yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis. Begitu besar rasa bangga penulis kepadamu yang telah berhasil mendidik penulis sampai saat ini dan terima kasih kepada Ibunda, atas cinta kasihmu dan doa yang selalu engkau panjatkan untuk keberhasilan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan, S.E., S.H, M.Si., yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian study ini kepada :

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si selaku PJS Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Program Study Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak / Ibu Dosen beserta staf karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Pimpinan beserta staf karyawan/karyawati di Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kesuksesan selalu mengiringi kita.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin supaya tugas akhir ini selesai dengan baik dan sempurna. Namun penulis menyadari, sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan maka tugas akhir ini pun terdapat kekeliruan dan kekurangan kiranya mohon dimaklumi. Mudah-mudahan keterbatasan penulis tidak mengurangi arti dan makna penyusunan tugas akhir ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan tugas akhir ini dimasa yang akan datang. Namun demikian, penulis tetap mengharapkan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2014

penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN .....	
.....	i
HALAMAN JUDUL .....	
.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	
.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	
.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	
.....	v
HALAMAN PRAKATA .....	
.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI .....	
.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	
.....	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	
.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	
.....	xi
ABSTRAK .....	
.....	xii
.....	
<b>BAB.1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>A.</b>
Latar Belakang Masalah .....	1
.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
.....	4
<b>BAB.II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	
A. Penelitian Sebelumnya .....	6
.....	6
B. Landasan Teori .....	8
.....	8



**BAB.III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 30  
.....  
B. Lokasi Penelitian ..... 31  
.....  
C. Operasional Variabel ..... 31  
.....  
D. Data yang Diperlukan ..... 32  
.....  
E. Metode Pengumpulan Data ..... 32  
.....  
F. Analisis Data dan Teknik Analisis..... 34  
.....

**BAB.IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian ..... 34  
B. Pembahasan Hasil Penelitian..... 47

**BAB.V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan ..... 62  
B. Saran..... 63

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Daftar honorarium.....	3
3.1 Operasionalisasi Variabel.....	31
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	46
4.2 Dasar Pengenaan Pajak Menurut PPJK UNSRI.....	50
4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut UNSRI.....	53
4.4 Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Dirjen Pajak.....	56
4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Dirjen Pajak.....	59
4.6 Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi.....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Keterangan Selesai Riset Pusat Pelayanan Jasa Ketenagaakerjaan Universitas Sriwijaya
2. Foto copy Aktivitas Bimbingan Penulisan Skripsi
3. Foto copy Sertifikat Hafalan Surat-surat Pendek Al-Quran
4. Foto copy Sertifikat TOEFL
5. Foto copy sertifikat KKN
6. Biodata Peneliti

## ABSTRAK

**Dessy Permata Sari/22.2012.395.P/2014 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium pada Pusat Pelayanan jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya.**

Skripsi ini mengenai bagaimana penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan PPh pasal 21 Atas Honorarium Pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya apakah telah sesuai dengan peraturan dirjen pajak nomor Per-31/PJ/2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tempat penelitian dilakukan pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya yang beralamat di Jl. Sriwijaya Negara gedung graha lantai 1 Palembang. Operasionalisasi Variabel yang digunakan yaitu pajak penghasilan pasal 21 dengan indicator penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumnetasi. Sedangkan analisis data dan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak untuk status bukan pegawai yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Implementasi dari penerapan dasar pengenaan pajak atas honorarium yang diterima oleh bukan pegawai yaitu 50% dari penghasilan/imbalan bruto. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kesalahan perhitungan dasar pengenaan pajak ini yaitu terjadinya kelebihan bayar pajak penghasilan pasal 21 yang mempengaruhi jumlah honorarium yang diterima oleh penerima penghasilan. Hendaknya pusat pelayanan jasa ketenagakerjaan menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak sehingga tidak terjadi kelebihan bayar yang merugikan penerima penghasilan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21

## **ABSTRACT**

***Dessy Permata Sari / 22.2012.395.P / 2014 The Analysis of Income Tax Calculation of Honorarium on Article Number 21 at Employment Service Center of Sriwijaya University***

*The problem of study was how the implementation of income tax calculation of honorarium article number 21. The objective of study was to determine the implementation of income tax calculation of honorarium article number 21 at employment service center of sriwijaya university if it had been appropriate to regulation of general tax directorate number per-31/pj/2012. The study were qualitative and quantitative. The study was conducted at employment service center of sriwijaya university which is at jl. Sriwijaya negara 1st floor Palembang. The operational variable was income tax article number 21 with the indicators gross income, tax bases and tax rates. The data was a primary data. The techniques of collecting the data were interviews and documentation. The techniques of analyzing the data were quantitative and qualitative.*

*The results of study showed tax bases for freelance was not appropriate to tax regulation. 50% of gross income of tax base of honorarium implementation was accepted by freelance. The impact of calculation error of tax base was there was the amount of remuneration received by income recipient. Employment service center should implement income tax calculation article number 21 based on General Tax Directorate thus there was no over payment of income recipient.*

**Keywords: Income Tax Article 21**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang, cita-cita untuk mewujudkan negara yang maju memacu perubahan-perubahan yang mendasar diberbagai sektor dan tahapan. Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu adalah terhadap UU Pajak Penghasilan. Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983, dan Undang –undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang–undang No. 36 Tahun 2008.

Perubahan Undang–undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip–prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan

produktifitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan self assessment system.

Sistem pemungutan pajak dengan self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam self assessment system wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang-undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang -undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan praktek Psikologi baik dalam bidang industri dan organisasi, pendidikan maupun klinis. Alasan dipilihnya Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya sebagai objek penelitian karena perusahaan memiliki banyak kegiatan pekerjaan (proyek) sehingga seringkali melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan dari banyaknya kegiatan pekerjaan (proyek) merupakan objek pajak yang sangat menarik untuk dibahas. Berdasarkan observasi penulis Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya belum melaksanakan kewajiban perpajakan atas PPH



pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

**Tabel I.1**  
**Daftar Honorarium Tim Pengawas Tes Psikologi Tertulis dan Wawancara**  
**Kegiatan Roadshow PUSRI Tahun 2013**

No	Nama	Vol	Honor/Hr	Honorarium	PPH Pasal 21	Honor Bersih
1	Drs.Syaifudin Zakir, M.Sc	2	Rp. 236.842	Rp. 473.684	Rp. 23.684	Rp. 450.000
2	Ngatijo,S.IP	2	Rp. 236.842	Rp 473.684	Rp. 23.684	Rp. 450.00
	Jumlah.....			Rp. 947.368	Rp. 47.368	Rp. 900.000

Berdasarkan tabel di atas perhitungan PPH Pasal 21 atas Honorarium tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas PPh 21. Semestinya PPh pasal 21 yang dibayarkan adalah 50% dari Penghasilan Bruto dikali 5% yakni Rp.11.842 . Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

No	Nama	Vol	Honor/Hr	Honorarium	DPP	PPH Pasal 21	Honor Bersih
1	Drs.Syaifudin Zakir, M.Sc	2	Rp. 236.842	Rp. 473.684	Rp. 236.842	Rp 11.842	Rp. 461.842
2	Ngatijo,S.IP	2	Rp. 236.842	Rp 473.684	Rp. 236.842	Rp 11.842	Rp. 461.842
	Jumlah.....			Rp. 947.368		Rp. 23.666	Rp. 923.684

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan perhitungan pajak atas PPH pasal 21 pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu skripsi ini mengambil judul “Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium pada Pusat Pelayanan jasa Ketenagakerjaan UNSRI”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan perhitungan PPH pasal 21 atas Honorarium Pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan PPH pasal 21 Atas Honorarium Pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

### **1. Manfaat Bagi Penulis**

Untuk Memperoleh tambahan ilmu dan nilai dalam rangka penyelesaian Skripsi dan Menambah pengalaman dan wawasan berfikir mengenai teori dan pelaksanaan didunia kerja yang sesungguhnya.

### **2. Manfaat Bagi Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya**

Memberikan informasi lebih dalam mengenai penerapan PPh pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan, khususnya pada Pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya dan memberikan masukan mengenai penerapan PPh pasal 21 yang tepat kepada

pimpinan perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan PPh pasal 21 tersebut.

### **3. Manfaat Bagi Almamater**

Dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam melakukan penelitian bagi mahasiswa selanjutnya dan menjadi tambahan referensi bagi dosen.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Metode Gross-Up pada PT. ASKES (Persero) Cabang Lubuk Linggau yang telah diteliti oleh Nia Yuni Helmina (2012), perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana perhitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka penerapan Metode Gross Up pada PT. ASKES (Persero) Cabang Lubuk Linggau. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya tunjangan pajak yang diberikan keadaan pegawai apabila menggunakan metode Gross-up pada PT ASKES (persero) Cabang Lubuk Linggau. Variabel yang digunakan adalah pajak penghasilan PPH Pasal 21 dan metode Gross-Up.

Data yang digunakan adalah Data Primer berupa sejarah singkat PT. ASKES (Persero) Cabang Lubuk Linggau dan daftar gaji karyawan tetap. Adapun variabel yang digunakan yaitu pajak penghasilan PPH 21 dan metode Gross Up yaitu tarif pajak dan penghasilan kena pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. ASKES (Persero) cabang Lubuk Linggau dalam memberikan tunjangan pajak pegawai tetapnya belum menggunakan metode Gross-up.

Dari penelitian sebelumnya di atas persamaan yang dapat dilihat yaitu sama-sama meneliti pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 sedangkan

perbedaannya peneliti saat ini ingin mengetahui bagaimana penerapan perhitungan pajak di Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya.

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sehubungan dengan perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada PT. PLN (Persero) Area Palembang yang telah diteliti oleh Dina Nirwana Asri (2010), perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah PT. PLN (Persero) telah menggunakan metode Gross Up dalam memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya dan bagaimana perbandingan antara tunjangan pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya tunjangan pajak yang diberikan keadaan pegawai apabila menggunakan metode Gross-up pada PT. PLN (Persero) Area Palembang Variabel yang digunakan adalah pajak penghasilan PPH Pasal 21 dan Perubahan penghasilan tidak kena pajak. Data yang digunakan adalah Data Primer berupa sejarah singkat PT. PLN (Persero) Area Palembang dan daftar pembayaran gaji pegawai. Adapun variabel yang digunakan yaitu pajak penghasilan PPH Pasal 21 dan Perubahan penghasilan tidak kena pajak. yaitu tarif pajak dan besaran ptkp menurut UU. No 36 Tahun 2008.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Area Palembang dalam memberikan tunjangan pajak pegawai tetapnya belum menerapkan metode Gross-up. Dari penelitian sebelumnya di atas

persamaan yang dapat dilihat yaitu sama-sama meneliti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sedangkan perbedaannya peneliti saat ini ingin mengetahui bagaimana penerapan perhitungan pajak di Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian negara dan merupakan sumber utama pendapatan negara dalam mensejahterakan rakyat serta menunjang pembangunan bangsa dan negara. Dimana dalam hal perpajakan pemerintah mempunyai aturan-aturan atau hukum perpajakan. Dimana hukum pajak itu sendiri adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

Menurut Andriani (2008;1.1) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut MJH. Smeets (2008;1.1) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Menurut Rochmat Soemitro (2008;1.1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Meskipun tidak terdapat keseragaman dalam memberikan definisi pajak, dari berbagai definisi pajak menurut para pakar, terdapat "persamaan" yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan dalam pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai public investment

- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur

## **2. Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-undang pajak penghasilan pasal 1 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

## **3. Subjek Pajak dan Bukan Termasuk Subjek Pajak**

### **a. Subjek Pajak**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

#### **1) Subjek Pajak Dalam Negeri**

Subjek Pajak Dalam Negeri terdiri dari:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal Indonesia
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:



- (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.;
  - (2) Pembiayannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - (3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri terdiri dari:

- a) orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 dalam jangka 12 bulan, dan badan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

b. Yang tidak termasuk Subjek Pajak

Menurut UU. Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk Subjek pajak adalah:

- a) kantor perwakilan negara asing;
- b) pejabat-pejabat perwakilan diplomat dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal-balik;
- c) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

#### **4. Objek Pajak Penghasilan**

Menurut UU. Nomor 36 Tahun 2008 Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **5. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut UU. Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

#### **6. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

##### **a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Subjek Pajak Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006 adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai tetap termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, TNI atau POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- 2) Penerima Pensiun yang dibayar secara bulanan
- 3) Pegawai tidak tetap pemegang dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan

- 4) Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

b. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa:

Penghasilan yang dipotong Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diperoleh secara teratur, pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk Dewan Komisaris atau Pengawas), uang lembur, tunjangan istri/anak, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, dan penghasilan teratur lainnya.
- b. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, Tunjangan Hari Raya (THR), dan penghasilan sejenis yang bersifat tidak tetap lainnya.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
- d. Uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran sejenis lainnya.
- e. Honorarium atau pengharagaan dalam bentuk apapun sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:

- Tenaga ahli (pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris)
  - Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, kru film, foto model, peragawan/ti, penari, pemahat dan seniman lainnya
  - Olahragawan, penasehat, pelatih, penceramah, dan moderator
  - Pengarang, peneliti, dan penterjemah
  - Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya
  - Pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain, yang terikat dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terikat dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda/duda dan atau anaknya

## **7. Pemotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21**

Yang dimaksud dengan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,

Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai,
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan,
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
- (1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya,
  - (2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri,
  - (3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang,
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak meliputi:



1. Kantor perwakilan Negara asing,
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

**8. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 meliputi:

- a. Kewajiban Pemotong Pajak
  - 1) Mendaftarkan diri
  - 2) Menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak
  - 3) Menghitung kembali PPh Pasal 21 yang terutang
  - 4) Mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT
- b. Dikecualikan Sebagai Pemotong Pajak
  1. Kantor Perwakilan Negara Asing
  2. Organisasi internasional seperti IMF, ILO

**9. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 meliputi:

a. Pasal 9 ayat (1)

1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a) Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

(1) Pegawai Tetap;

(2) Penerima pensiun berkala;

(3) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

(4) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

2) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan

kalender belum melebihi Rp2.025.000 (dua juta dua puluhlima ribu rupiah);

- 3) 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- 4) Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c

b. Pasal 10 ayat (1)

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

c. Pasal 10 ayat (2)

Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b) bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;

- c) bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan

d. Pasal 10 ayat (3)

Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
- b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

e. Pasal 10 ayat (4)

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

f. Pasal 10 ayat (5)

Dalam hal Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

- 1) Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
- 2) Melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

g. Pasal 10 ayat (6)

Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di

rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

h. Pasal 11 ayat (1)

Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- a) Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b) Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c) Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjaditanggungannya sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

i. Pasal 12 ayat (1)

Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- j) Pasal 12 ayat (2)

Rata-rata penghasilan sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

#### **10. Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tarif pajak penghasilan meliputi:

- a. Pasal 16 ayat (1)

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

- a) Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

- b) 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
  - c) Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
  - d) Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
  - i. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Pasal 16 ayat (2)

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas;

- a) 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;



- b) Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan

## 11. Honorarium

### a. Pengertian Honorarium

Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.

### b. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21

#### 1) Bersifat Berkesinambungan

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{Tarif PPH} \times \text{PKP Kumulatif}$$

Dimana:

Tarif PPH = tarif PPH pasal 17 ayat (1) huruf a UUD PPH

PKP Kumulatif = Penghasilan Kena Pajak

= (50% x Imbalan Bruto) - PTKP

#### 2) Bersifat tidak berkesinambungan

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{tarif PPH} \times \text{PKP}$$

Dimana:

Tarif PPH = tarif PPH pasal 17 ayat (1) huruf a UUD PPH

PKP = Penghasilan Kena Pajak

= (50% x Imbalan Bruto)

Perhitungan berlaku untuk:

- (a) Upah Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
- (b) Imbalan kepada distributor Multi level Marketing
- (c) Imbalan kepada petugas dinas luar asuransi
- (d) Imbalan kepada penjaja barang dagangan
- (e) Imbalan kepada tenaga ahli
- (f) Imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan

3)

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{tarif PPH} \times \text{PKP}$$

Dimana:

Tarif PPH = tarif PPH pasal 17 ayat (1) huruf a UUD PPH

PKP = Penghasilan Kena Pajak

= (50% x Imbalan Bruto)

Perhitungan ini berlaku untuk:

- (a) Imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat tidak berkesinambungan.
- (b) Honorarium atau imbalan kepada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap
- (c) Jasa Produksi, Tantiem, bonus atau imbalan kepada mantan pegawai
- (d) Penarikan dana pensiun oleh pegawai

(e) Imbalan kepada peserta kegiatan

(f) PPH 21 tidak final lainnya.

4)

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{tarif PPH} \times \text{PKP}$$

Dimana:

Tarif PPH = tarif PPH pasal 17 ayat (1) huruf a UUD PPH

PKP = Penghasilan Kena Pajak

Perhitungan ini berlaku untuk pegawai tetap

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009;11) jenis penelitian berdasarkan eksplanasinya antara lain:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian komparatif

Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi lebih dari satu dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dalam bentuk deskriptif karena penelitian ini dilakukan untuk membuat perbandingan antara perhitungan Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya dan Peraturan Dirjen Pajak per 31/pj/per-2012 sehingga dapat memberikan

## **6. Data yang Diperlukan**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:146) data terdiri dari sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Tanpa Perantara)

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber tanpa perantara dengan melihat secara langsung proses perhitungan pajak penghasilan tersebut. Data primer dalam penelitian ini berupa daftar Honorarium pada bulan Desember 2013, sejarah singkat pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya

## **7. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Husein Umar (2011:49-52) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data, peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian

2. Angket

Angket adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan atau menyebarkan daftar-daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada seksi keuangan Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan UNSRI mengenai tata cara pemotongan, pembayaran pajak penghasilan Pasal

## 8. Analisis dan Teknik Analisis

Menurut Husein Umar (2011:37-38) Analisis dan Teknik Analisis terdiri dari sebagai berikut:

### a. Analisis

#### 1) Kuantitatif

Kuantitatif yaitu metode analisis data yang diukur dengan skala numerik (angka), biasanya untuk data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh.

#### 2) Kualitatif

Kualitatif yaitu metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk kalimat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menghitung besarnya PPH pasal menurut peraturan dirjen pajak per-/31/pj/2012 yang disajikan dalam bentuk angka. Sedangkan metode kualitatif yang digunakan untuk menjabarkan angka-angka hasil dari perhitungan analisis kuantitatif dengan menggunakan teori-teori yang ada.

**b. Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membandingkan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Jasa Ketengakerjaan Universitas Sriwijaya dan berdasarkan peraturan Dirjen Pajak kemudian agar lebih jelas disajikan tabel perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut Pusat Pelayananan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya dan berdasarkan peraturan Dirjen Pajak sehingga terlihat terjadinya perbedaan atau selisih pajak yang dibayarkan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya**

Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya (PPJK UNSRI) merupakan unit usaha dari Universitas Sriwijaya. Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya (PPJK UNSRI) dibentuk dengan tujuan memberikan layanan professional dalam hal ketenagakerjaan kepada masyarakat, lulusan Perguruan Tinggi dan mitra PPJK UNSRI.

Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya (PPJK UNSRI) sendiri berdiri sejak tahun 2009.

Dengan berbagai metode dan teknik asesmen psikolog, serta melalui sentuhan teknologi mutakhir, PPJK UNSRI melaksanakan misinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, tepat dan akurat.

PPJK UNSRI juga memberikan berbagai kebutuhan layanan psikologi bagi masyarakat umum dan warga Universitas Sriwijaya, berupa pelayanan jasa dan praktek Psikologi baik dalam bidang industri dan organisasi, pendidikan maupun klinis. Kebutuhan

konsumen dilayani melalui tiga divisi dengan berbagai bentuk pelayanan sebagai berikut :

1) **Bidang Industri & Organisasi**

(a) Rekrutmen/seleksi karyawan

Asesmen kompetensi dasar (kemampuan umum, kepribadian dan pola kerja), untuk membantu organisasi/perusahaan mencari individu terbaik sesuai tuntutan kerja dan kebutuhan perusahaan.

(b) Promosi Jabatan / Fit and Profer Test

Asesmen kompetensi dengan berbagai metode pengukuran psikologis, untuk mengidentifikasi potensi (kelebihan dan kekurangan) yang diperlukan untuk mencari karyawan yang berpotensi untuk promosi jabatan.

(c) Asesmen Organisasi

Membantu organisasi/perusahaan dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, Organisasi/perusahaan yang diajak menelusuri keunikan yang dimiliki dan memahami dampak psikologinya pada karyawan, kemudian memilih solusi yang paling sesuai bagi permasalahan yang dihadapi.

(d) Konsultasi Organisasi

Memberikan Konsultasi kepada Organisasi/Perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan system pengelolaan karyawan, Seperti Perencanaan SDM, Rekrutmen dan Seleksi, Pelatihan dan pengembangan, Penilaian kinerja, Analisis jabatan, Pengelolaan karier dan lain sebagainya.

(e) Konsultasi Karyawan

Layanan ini bias dimanfaatkan oleh organisasi untuk memberikan konsultasi kepada karyawan dalam rangka mendorong kinerja mendukung kesejahteraan karyawannya, berkaitan dengan permasalahan / hambatan karyawan di kantor dan persiapan purnabakti bagi karyawan yang akan pensiun.

(f) Pelatihan

Bertujuan membantu karyawan dalam memiliki sejumlah perilaku yang perlu dikuasai karena tuntutan pekerjaannya sekarang atau untuk menghadapi tantangan pekerjaan di kemudian hari. Jenis pelatihan yang ditawarkan dapat berupa Self Development Training, Leadership Training, Comuunication Training, Team Building Training dan lain sebagainya sesuai kebutuhan organisasi atau perusahaan.

## 2) **Bidang Pendidikan**

### (a) Penulusuran Minat dan Bakat

Kegiatan ini bertujuan membantu siswa dalam membuat keputusan tentang bidang studi. Layanan ini bias digunakan untuk berbagai keperluan :

#### (1) Memilih sekolah lanjutan atas

Diperuntukkan bagi siswa kelas 3 SMP untuk menentukan sekolah lanjutan (SMA atau SMK).

#### (2) Memilih jurusan di SMA

Diperuntukkan bagi siswa SMA untuk menentukan pilihan bidang studi (IPA, IPS, atau Bahasa.

#### (3) Memilih program studi di Perguruan Tinggi

Diperuntukkan bagi siswa SMA untuk menentukan pilihan program studi di Perguruan Tinggi.

#### (4) Penyesuaian program studi di Perguruan Tinggi

Diperuntukkan bagi mahasiswa semester 1-4 yang merasa ragu akan pilihan program studinya dan ingin menjajaki bidang yang lebih sesuai.

(b) Pelatihan

Layanan ini diberikan untuk institusi pendidikan (sekolah, lembaga bimbingan belajar, dll) terutama terkait dengan pengembangan tenaga pengajar dan pengembangan topik pengajaran yang efektif dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa

Jenis pelayanannya adalah :

(1) Pelatihan/Workshop untuk tenaga pengajar

Ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pengajar. Meliputi topik-topik kecerdasan Emosi (Emotional Intelligence), Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence), berfikir Kreatif, berfikir Kritis dan menjadi Guru Efektif.

(2) Ceramah / Pelatihan untuk siswa dan orang tua

Topik yang dapat diberikan antara lain: Orang Tua sebagai sahabat remaja, Pengembangan Diri Remaja dan sebagainya.

(3) Pelatihan untuk mahasiswa baru

Bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat baru tentang skill yang dibutuhkan untuk beradaptasi di dunia kampus.

(c) **Konsultasi Pendidikan**

Konsultasi yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa berkaitan dengan permasalahan-permasalahan Bimbingan karir, Kesukaran Belajar, Motivasi Belajar dan sebagainya.

3) **Bidang Visi Klinis**

Bentuk pelayanan dibidang ini antara lain :

(a) **Konseling**

Konsultasi pribadi adalah tatap muka antara individu dan/atau orangtua dengan psikolog untuk membahas dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Rogram konsultasi yang tersedia :

(1) **Konsultasi Anak**

Layanan ini ditujukan untuk membantu orang tua (bahkan si anak sendiri) memahami dan menangani permasalahan seputar perkembangan anak, mulai dari usia balita hingga pra remaja.

(2) **Konsultasi Remaja**

Konsultasi ini untuk membantu remaja dan orang tua dalam mengatasi berbagai masalah yang banyak muncul di usia remaja, baik yang menyangkut masalah penyesuaian diri, masalah studi, hingga masalah emosional.

(3) Konsultasi Dewasa

Konsultasi Dewasa ditujukan untuk membantu individu yang membutuhkan persiapan, merasa gamang atau merasa tertekan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi.

(4) Konsultasi Karier

Layanan ini ditujukan untuk membantu individu mengenali kemampuan serta kekhasan karakternya, dan kemudian memfasilitasinya untuk menetapkan bidang karier yang tepat.

(b) Psikoterapi

Memberikan intervensi psikologis terhadap klien-klien yang mengalami gangguan psikologis ringan seperti kecemasan, insomnia, psikosomatis, Phobia, dan sebagainya.

Unit ini telah berhasil dalam memberikan pelayanan yang prima kepada mitra kerja kami yang antara lain seperti: Departemen, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Se Sumbagsel, BUMN, BUMD, Institusi Pendidikan, dll.

**b. Aktivitas Perusahaan**


Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya merupakan unit usaha dari Universitas Sriwijaya yang bergerak pada bidang jasa yang menyediakan pelayanan di bidang industry dan organisasi, bidang pendidikan dan bidang klinis. Hasil pendapatan dari setiap pekerjaan masuk melalui kas Universitas Sriwijaya terlebih dahulu kemudian ke rekening pusat pelayanan jasa ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya. Pekerjaan / proyek merupakan pendapatan utama bagi unit usaha. Secara garis besar kegiatan pekerjaan pada Pusat Pelayanan Jasa ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya adalah proses rekrutmen/seleksi calon karyawan baik perusahaan BUMN maupun swasta yang terpecaya. PPJK UNSRI sendiri memiliki 14 karyawan tetap. PPJK UNSRI memiliki jam kerja senin s/d Juma'at jam 08.00 s/d 17.00. Jika ada Proyek kegiatan memungkinkan karyawan bekerja hingga pekerjaan tuntas. PPJK UNSRI taat akan membayar pajak tepat waktu. Dikarenakan PPJK UNSRI merupakan salah satu unit usaha dari Universitas Sriwijaya maka NPWP yang digunakan untuk pembayaran pajak menggunakan NPWP Universitas Sriwijaya.



## 2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

### a. Struktur Organisasi

Berdasarkan SK Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 184/H9/LL/2008 Tanggal 9 Oktober 2008 perilah struktur organisasi, maka struktur organisasi Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : SK No. 184/H9/LL/2008

### b. Pembagian Tugas

#### 1) Penanggungjawab

Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas kelembagaan dan dalam kewenangannya dapat mengangkat pemimpin beserta jajarannya.

2) Kepala

Bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja jajaran dan bawahannya serta memonitoring segala aktivitas personal dan menampung segala bentuk persoalan terutama yang menyangkut mekanisme kerja.

3) Sekretaris

Mengatur aktivitas unit usaha dan menjadi mediator kepala dengan bawahan serta memberikan motivasi kepada karyawan lain.

4) Keuangan

Mengatur keuangan , membuat detail pengeluaran dan pemasukan serta mengelola keuangan dengan baik.

5) Administrasi

Bertanggungjawab atas Pengelolaan dan Pengendalian kegiatan di bidang administrasi

6) Teknisi

Bertanggungjawab terhadap persediaan barang di perusahaan

### **3. Gambaran Umum Pemotongan Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pengahsilan berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan

dengan pekerjaan , jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pension, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut ini adalah hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium yang mana yang digunakan untuk menghitung pajak yang dibayarkan oleh Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya (PPJK UNSRI) adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.I**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**  
**Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya**

Honorarium Tim Verifikasi dan Penerimaan Berkas Calon Peserta Roadshow

Rekrutmen PUSRI Tahun 2013 tahap II

NO	Nama	Keterangan	Honorarium	PPh 21	Jumlah Honor (3)-(4)
1	Zainuddin Nawawi	Penanggung Jawab	Rp526.316	Rp26.316	Rp500.000
2	Joni Arliansyah	Ketua Pelaksana	Rp421.053	Rp21.053	Rp400.000
3	M. Irfan Jambak	Koordinator	Rp368.421	Rp18.421	Rp350.000
4	Agung Mataram	Anggota	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
5	Djoko Atom	Anggota	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
6	Agung Chandra	Anggota	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
7	Dewi Komala S	Anggota	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
8	Jeki Aryamin	Anggota	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
9	Dessy Permata S	Anggota	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
10	Marlina	Anggota	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
Jumlah.....			Rp3.526.313	Rp176.313	Rp3.350.000

Sumber : Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya,2014

Berdasarkan tabel IV.I diatas,besarnya pajak penghasilan Pasal 21 diperoleh dari tarif Pasal 17 dikali dengan jumlah honorarium. Besarnya pajak terutang dibayarkan belum sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 16 ayat (1).

## B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Analisis Perhitungan PPH Pasal 21 atas Honorarium Menurut PPJK UNSRI

#### a. Dasar Pengenaan Pajak

Berikut penulis akan menjabarkan dasar pengenaan pajak menurut PPJK UNSRI:

- Zainuddin Nawawi (pegawai gol IV)

Honorarium = Rp. 526.316

DPP = Rp. 526.316

- Joni Arliansyah (pegawai gol IV)

Honorarium = Rp. 421.053

DPP = Rp. 421.053

- M. Irfan Jambak (pegawai)

Honorarium = Rp. 368.421

DPP = Rp. 368.421

- Agung Mataram (pegawai)

Honorarium = Rp. 315.789

DPP = Rp. 315.789

- Djoko Atom (pegawai)

Honorarium = Rp. 315.789

DPP = Rp. 315.789

- Agung Chandra (bukan pegawai)  
Honorarium = Rp. 315.789  
DPP = Rp. 315.789
- Dewi Komala Sari (bukan pegawai)  
Honorarium = Rp. 315.789  
DPP = Rp. 315.789
- Jeki Aryamin (bukan pegawai)  
Honorarium = Rp. 315.789  
DPP = Rp. 315.789
- Dessy Permata Sari (bukan pegawai)  
Honorarium = Rp. 315.789  
DPP = Rp. 315.789
- Marlina (bukan pegawai)  
Honorarium = Rp. 315.789  
DPP = Rp. 315.789

Berdasarkan penjabaran diatas, besarnya dasar pengenaan Pajak diperoleh langsung dari sejumlah honorarium yang diterima oleh penerima penghasilan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menyajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak**  
**PPJK UNSRI**

NO	Nama	Keterangan	Honorarium	DPP
1	Zainuddin Nawawi	Penanggung Jawab	Rp526.316	Rp526.316
2	Joni Arliansyah	Ketua Pelaksana	Rp421.053	Rp421.053
3	M. Irfan Jambak	Koordinator	Rp368.421	Rp368.421
4	Agung Mataram	Anggota	Rp315.789	Rp315.789
5	Djoko Atom	Anggota	Rp315.789	Rp315.789
6	Agung Chandra	Anggota	Rp315.789	Rp315.789
7	Dewi Komala S	Anggota	Rp315.789	Rp315.789
8	Jeki Aryamin	Anggota	Rp315.789	Rp315.789
9	Dessy Permata S	Anggota	Rp315.789	Rp315.789
10	Marlina	Anggota	Rp315.789	Rp315.789
Jumlah.....			Rp3.526.313	Rp3.526.313

Sumber: Data yang suda diolah,2014.

b. Perhitungan PPH Pasal 21

Berikut penulis akan menjabarkan data besaran pajak yang dihitung berdasarkan perhitungan PPJK UNSRI sebagai berikut:

- Zainuddin Nawawi (pegawai gol IV)

$$\begin{aligned}
 \text{PPH Pasal 21} &= \text{tarif PPH} \times \text{PKP} \\
 &= 15\% \times \text{Rp. } 526.314 \\
 &= \text{Rp } 26.314
 \end{aligned}$$

- Joni Arliansyah (pegawai gol IV)

$$\begin{aligned}
 \text{PPH Pasal 21} &= \text{tarif PPH} \times \text{PKP} \\
 &= 15\% \times \text{Rp. } 421.053 \\
 &= \text{Rp. } 21.053
 \end{aligned}$$

- M. Irfan Jambak (pegawai)

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 368.421} \\ &= \text{Rp. 18.421}\end{aligned}$$

- Agung Mataram (pegawai)

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 315.789} \\ &= \text{Rp.15.789}\end{aligned}$$

- Djoko Atom (pegawai)

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 315.789} \\ &= \text{Rp.15.789}\end{aligned}$$

- Agung Chandra (bukan pegawai)

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 315.789} \\ &= \text{Rp.15.789}\end{aligned}$$

- Dewi Komala Sari (bukan pegawai)

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 315.789} \\ &= \text{Rp.15.789}\end{aligned}$$



- Jeki Aryamin (bukan pegawai)

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH} \times \text{PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 315.789} \\ &= \text{Rp.15.789} \end{aligned}$$

- Dessy Permata Sari (bukan pegawai)

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH} \times \text{PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 315.789} \\ &= \text{Rp.15.789} \end{aligned}$$

- Marlina (bukan pegawai)

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH} \times \text{PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 315.789} \\ &= \text{Rp.15.789} \end{aligned}$$

Tarif pajak yang dikenakan untuk atas nama Zainuddin Nawawi dan Joni Arliansyah adalah sebesar 15% berbeda dengan pegawai lainnya. Hal ini disebabkan karena Zainuddin Nawawi dan Joni Arliansyah adalah pegawai PNS yang memiliki gol IV. Sebagaimana sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak mengenai tarif pajak bahwa PNS yang memiliki gol IV dikenakan 15% dari penghasilan bruto. Sedangkan pegawai yang lainnya dikenakan 5% dari penghasilan bruto.

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan unit usaha dalam rangka menghitung

besarnya pajak yang dipotong. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan**  
**Berdasarkan PPJK UNSRI**

NO	Nama	Keterangan	Honorarium	DPP	PPH 21	Jumlah Honor (3)-(4)
1	Zainuddin Nawawi	Penanggung Jawab	Rp526.316	Rp526.316	Rp26.316	Rp500.000
2	Joni Arliansyah	Ketua Pelaksana	Rp421.053	Rp421.053	Rp21.053	Rp400.000
3	M. Irfan Jambak	Koordinator	Rp368.421	Rp368.421	Rp18.421	Rp350.000
4	Agung Mataram	Anggota	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
5	Djoko Atom	Anggota	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
6	Agung Chandra	Anggota	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
7	Dewi Komala S	Anggota	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
8	Jeki Aryamin	Anggota	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
9	Dessy Permata S	Anggota	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
10	Marlina	Anggota	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
Jumlah.....			Rp5.263.160	Rp.3.526.313	Rp176.313	Rp3.350.000

Sumber : Data yang suda diolah , 2014

## 2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

### a. Dasar pengenaan pajak

Berikut penulis menjabarkan dasar pengenaan pajak berdasarkan peraturan Dirjen Pajak.

- Zainuddin Nawawi (pegawai gol IV)

Honorarium = Rp. 526.316

DPP = Rp. 526.316

- Joni Arliansyah (pegawai gol IV)  
Honorarium = Rp. 421.053  
DPP = Rp. 421.053
- M. Irfan Jambak (pegawai)  
Honorarium = Rp. 368.421  
DPP = Rp. 368.421
- Agung Mataram (pegawai)  
Honorarium = Rp. 315.789  
DPP = Rp. 315.789
- Djoko Atom (pegawai)  
Honorarium = Rp. 315.789  
DPP = Rp. 315.789
- Agung Chandra (bukan pegawai)  
Honorarium = Rp. 315.789  
DPP = 50% x Rp. 315.789  
= Rp. 157.895
- Dewi Komala Sari (bukan pegawai)  
Honorarium = Rp. 315.789  
DPP = 50% x Rp. 315.789  
= Rp. 157.895

- Jeki Aryamin (bukan pegawai)

Honorarium = Rp. 315.789

DPP = 50% x Rp. 315.789

= Rp. 157.895

- Dessy Permata Sari (bukan pegawai)

Honorarium = Rp. 315.789

DPP = 50% x Rp. 315.789

= Rp. 157.895

- Marlina (bukan pegawai)

Honorarium = Rp. 315.789

DPP = 50% x Rp. 315.789

= Rp. 157.895

Dasar Pengenaan Pajak untuk pegawai ditetapkan sebesar honorarium yang diterima sedangkan untuk bukan pegawai dasar pengenaan pajak 50% dari honorarium yang diterima oleh penerima penghasilan.

Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Dasar Pengenaan Pajak**  
**Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak**  
**PPJK UNSRI**

NO	Nama	Keterangan	Honorarium	DPP
1	Zainuddin Nawawi	Penanggung Jawab	Rp526.316	Rp526.316
2	Joni Ariansyah	Ketua Pelaksana	Rp421.053	Rp421.053
3	M. Irfan Jambak	Koordinator	Rp368.421	Rp368.421
4	Agung Mataram	Anggota	Rp315.789	Rp315.789
5	Djoko Atom	Anggota	Rp315.789	Rp315.789
6	Agung Chandra	Anggota	Rp315.789	Rp157.895
7	Dewi Komala S	Anggota	Rp315.789	Rp157.895
8	Jeki Aryamin	Anggota	Rp315.789	Rp157.895
9	Dessy Permata S	Anggota	Rp315.789	Rp157.895
10	Marlina	Anggota	Rp315.789	Rp157.895
Jumlah.....			Rp3.526.313	Rp2.736.843

Sumber: Data yang suda diolah,2014

b. Perhitungan Pajak Penghasilan

Berikut penulis akan menyajikan data besaran pajak yang dihitung peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sebagai berikut:

- Zainuddin Nawawi (pegawai gol IV)
 
$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH} \times \text{PKP} \\ &= 15\% \times \text{Rp. } 526.316 \\ &= \text{Rp } 26.316 \end{aligned}$$

- Joni Arliansyah (pegawai gol IV)

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\ &= 15\% \times \text{Rp. 421.053} \\ &= \text{Rp. 21.053} \end{aligned}$$

- M. Irfan Jambak (pegawai)

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 368.421} \\ &= \text{Rp. 18.421} \end{aligned}$$

- Agung Mataram (pegawai)

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 315.789} \\ &= \text{Rp.15.789} \end{aligned}$$

- Djoko Atom (pegawai)

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 315.789} \\ &= \text{Rp.15.789} \end{aligned}$$

- Agung Chandra (bukan pegawai)

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\ &= 5\% \times (50\% \times \text{Imbalan Bruto}) \\ &= 5\% \times 50\% \times \text{Rp. 315.789} \\ &= \text{Rp. 7.895} \end{aligned}$$

- Dewi Komala Sari (bukan pegawai)

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\
 &= 5\% \times (50\% \times \text{Imbalan Bruto}) \\
 &= 5\% \times 50\% \times \text{Rp. 315.789} \\
 &= \text{Rp. 7.895}
 \end{aligned}$$

- Jeki Aryamin (bukan pegawai)

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\
 &= 5\% \times (50\% \times \text{Imbalan Bruto}) \\
 &= 5\% \times 50\% \times \text{Rp. 315.789} \\
 &= \text{Rp. 7.895}
 \end{aligned}$$

- Dessy Permata Sari (bukan pegawai)

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\
 &= 5\% \times (50\% \times \text{Imbalan Bruto}) \\
 &= 5\% \times 50\% \times \text{Rp. 315.789} \\
 &= \text{Rp. 7.895}
 \end{aligned}$$

- Marlina (bukan pegawai)

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 21} &= \text{tarif PPH x PKP} \\
 &= 5\% \times (50\% \times \text{Imbalan Bruto}) \\
 &= 5\% \times 50\% \times \text{Rp. 315.789} \\
 &= \text{Rp. 7.895}
 \end{aligned}$$

PKP yang dikenakan untuk pegawai berbeda dengan bukan pegawai. Dimana PKP untuk pegawai dikenakan langsung dari

imbalan bruto yang diterima sedangkan untuk bukan pegawai 50% dari imbalan bruto.

Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan**  
**Menggunakan Peraturan Dirjen Pajak**

NO	Nama	Keterangan	Honorarium	DPP	PPH 21	Jumlah Honor (3)-(4)
1	Zainuddin Nawawi	Penanggung Jawab	Rp526.316	Rp526.316	Rp26.316	Rp500.000
2	Joni Arliansyah	Ketua Pelaksana	Rp421.053	Rp421.053	Rp21.053	Rp400.000
3	M. Irfan Jambak	Koordinator	Rp368.421	Rp368.421	Rp18.421	Rp350.000
4	Agung Mataram	Anggota	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
5	Djoko Atom	Anggota	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp300.000
6	Agung Chandra	Anggota	Rp315.789	Rp157.895	Rp7.895	Rp307.894
7	Dewi Komala S	Anggota	Rp315.789	Rp157.895	Rp7.895	Rp307.894
8	Jeki Aryamin	Anggota	Rp315.789	Rp157.895	Rp7.895	Rp307.894
9	Dessy Permata S	Anggota	Rp315.789	Rp157.895	Rp7.895	Rp307.894
10	Marlina	Anggota	Rp315.789	Rp157.895	Rp7.895	Rp307.894
Jumlah.....			Rp3.526.313	Rp2.736.843	Rp136.843	Rp3.389.470

Sumber: data yang diolah, 2014

Berdasarkan Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 menurut PPJK UNSRI dan Berdasarkan Dirjen Pajak dapat diuraikan bahwa:

- a. Terdapat selisih sebesar Rp. 789.470 antara perhitungan dasar pengenaan pajak menurut perhitungan unit usaha dengan peraturan direktorat Jenderal Pajak.
- b. Terdapat selisih sebesar Rp. 39.470 antara perhitungan PPh 21 menurut perhitungan unit usaha dengan peraturan direktorat Jenderal Pajak.



- c. Terdapat selisih sebesar Rp. 39.470 antara perhitungan jumlah honorarium menurut perhitungan unit usaha dengan peraturan direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik dua hal pokok, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya belum menggunakan sepenuhnya peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Sehubungan dengan kelebihan bayar pajak PPh 21, maka terjadi kekurangan honorarium yang diterima oleh bukan pegawai sebesar Rp. 39.474.

Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.6**  
**Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan**  
**PPJK UNSRI**

NO	Nama	Honorary	DPP		PPH 21		Jumlah Honor		SELISIH		
			PPJK UNSRI	DIRJEN PAJAK	PPJK UNSRI	DIRJEN PAJAK	PPJK UNSRI	DIRJEN PAJAK	DPP	PPH 21	Jumlah Honor
1	Zainuddin Nawawi	Rp526.316	Rp526.316	Rp526.316	Rp26.316	Rp26.316	Rp500.000	Rp500.000	Rp0	Rp0	Rp0
2	Joni Arliansyah	Rp421.053	Rp421.053	Rp421.053	Rp21.053	Rp21.053	Rp400.000	Rp400.000	Rp0	Rp0	Rp0
3	M. Irfan Jambak	Rp368.421	Rp368.421	Rp368.421	Rp18.421	Rp18.421	Rp350.000	Rp350.000	Rp0	Rp0	Rp0
4	Agung Mataram	Rp315.789	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp15.789	Rp300.000	Rp300.000	Rp0	Rp0	Rp0
5	Djoko Atom	Rp315.789	Rp315.789	Rp315.789	Rp15.789	Rp15.789	Rp300.000	Rp300.000	Rp0	Rp0	Rp0
6	Agung Chandra	Rp315.789	Rp315.789	Rp157.895	Rp15.789	Rp7.895	Rp300.000	Rp307.894	Rp157.894	Rp7.894	(Rp7.895)
7	Dewi Komala S	Rp315.789	Rp315.789	Rp157.895	Rp15.789	Rp7.895	Rp300.000	Rp307.894	Rp157.894	Rp7.894	(Rp7.895)
8	Jeki Aryamin	Rp315.789	Rp315.789	Rp157.895	Rp15.789	Rp7.895	Rp300.000	Rp307.894	Rp157.894	Rp7.894	(Rp7.895)
9	Dessy Permata S	Rp315.789	Rp315.789	Rp157.895	Rp15.789	Rp7.895	Rp300.000	Rp307.894	Rp157.894	Rp7.894	(Rp7.895)
10	Marlina	Rp315.789	Rp315.789	Rp157.895	Rp15.789	Rp7.895	Rp300.000	Rp307.894	Rp157.894	Rp7.894	(Rp7.895)
Jumlah.....		Rp3.526.313	Rp3.526.313	Rp2.736.841	Rp176.315	Rp136.843	Rp3.350.000	Rp3.389.470	Rp789.470	Rp39.470	(Rp39.475)

Sumber : Data yang suda diolah , 2014

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai perhitungan dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai dan bukan pegawai dengan berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak pada Pusat pelayanan jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan PPh Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak langsung dari jumlah penghasilan bruto terhadap semua penerima honor/upah dilingkungan PPJK adalah sesuai dengan peraturan dirjen pajak Per-31/PJ/2009 yang berlaku s/d setelah terbit peraturan dirjen pajak Per-31/PJ/2012 dimana penerapan perhitungan pajak tersebut mengikuti saran dari bagian keuangan Universitas Sriwijaya. Adanya perbedaan penerapan peraturan tersebut sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 39.470 yang diterima oleh penerima honorarium.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dikemukakan, penulis memberikan saran:

1. Agar kedepan / yang akan datang Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan peraturan perpajakan tahun 2012 yang berlaku sehingga tidak ada perbedaan honorarium yang diterima oleh bukan pegawai yang bekerja pada kegiatan (proyek) tersebut.
2. Sebaiknya bagian keuangan lebih mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerapan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2008. **Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan**. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- Republik Indonesia. 2012. **Peraturan Dirjen Pajak Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi**. Direktorat Denderal Pajak. Jakarta
2008. Modul **Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu**. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Sugiono. 2009. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D** CV. Alfabeta, Bandung.
- Husein Umar. 20011, **Metode Penelitian Edisi Revisi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI**

AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/1/2014 ( B )  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN ( S1 ) : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2014 ( B )  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI ( S1 ) : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 ( B )  
 PROGRAM STUDI PEMASARAN MANAJEMEN ( DIII ) : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 ( B )

Webset: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Facsimile 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Tari/Tanggal : Senin / 25 Agustus 2014  
 Waktu : 16.30 wib  
 Nama : Dessy Permata Sari  
 NIM : 222012395.P  
 Jurusan : Akuntansi  
 Bidang Skripsi : Perpajakan  
 Judul : Analisis Perhitungan PPH Pasal 21 atas Honorarium pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya

**SKRIPSI INI TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M.Orba Kurniawan ,SE.SH.M.Si	Pembimbing	13/9 2014	
2	Rosalina Ghozali,SE,Ak.M.Si	Ketua Penguji	13/9 2014	
3	M.Orba Kurniawan ,SE.SH.M.Si	Ang. Penguji I	13/9 2014	
4	Muhammad Fahmi ,SE,M.Si	Ang. Penguji II	12/9 2014	

Palembang, 13/9 2014

A.n. Dekan  
Ketua Prodi: Akuntansi



Rosalina Ghazali,SE,Ak,M.Si  
NIDN/NBM: 0228115802/1021961



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PUSAT PELAYANAN JASA KETENAGAKERJAAN

Gedung Graha Sriwijaya Lantai.1 Kampus Universitas Sriwijaya Bukit Besar  
Jalan Srijaya Negara Palembang 30139  
Telp.(0711) 362 388; Fax. (0711) 362 388. Email : ppjk\_unsri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN  
Nomor: 908/UN9.5.9/LL/2014

Yang bertandatangan dibawah ini, kepala pusat pelayanan jasa ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa:

Nama : Dessy Permata Sari  
Nim : 22.2012.395.P  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi yang bersangkutan pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya Palembang.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai dokumen pendukung untuk pendaftaran ujian komprehensif.

Palembang, 7 Agustus 2014



Zainuddin Nawawi  
Kepala



پسرونه برعین لوجسیر

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : <b>DESSY PERMATA SARI</b>	PEMBIMBING
NIM : <b>22 2012 395 P</b>	KETUA : <b>M. Orba Kurniawan, SE., S.H., M.Si</b>
PROGRAM STUDI : <b>AKUNTANSI</b>	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : <b>ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PADA PUSAT PELAYANAN JASA KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b>	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	12/7	Bab I			Perbaiki
2	12/7	Bab II			Ace perbaiki
3	19/7	Bab II			Ace
4	24/7	Bab IV			perbaiki
5	24/7	Bab v/v			perbaiki
6	5/8	Bab IV			Ace
7	5/8	Bab V			perbaiki
8	6/8	Bab V			perbaiki
9	7/8	Bab V			Ace
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

**CATATAN :**

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang  
 Pada tanggal : / /  
 a.n. Delan  
 Program Studi :  
  
 Rosalina Ghazali, S.E./Ak., M.Si






FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : DESSY PERMATA SARI  
NIM : 222012395.P  
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 07 Agustus 2014

an. Dekan  
Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.



**ECONOMICS AND BUSINESS FACULTY**  
**UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**LANGUAGE INSTITUTE & CAREER**

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang  
 Telp. 0711.511433  
 e-mail: lbpk\_feump@yahoo.com

**TOEFL PREDICTION TEST**

FULL NAME	TIME TAKEN
DESSY PERMATA SARI	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	8-Dec-1990	14-Jun-2014

**TOEFL PREDICTION SCORES**

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
45	39	47	437

**EXAMINEE'S NUMBER**

1620

**Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.**  
 Consultant

DATE OF REPORT
15/07/2014

**Muhammad Fahmi, S.E., M.Si**  
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential

## BIODATA PENULIS

Nama : Dessy Permata Sari  
NIM : 22.2012.395.P  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Alamat : Jl. Ki anwar mangku sriraya 7 No. 97. Plaju. Palembang  
Nomor Telepon : 085268353235  
Pekerjaan : Karyawan PT. Balitek Sriwijaya  
Nama Orang Tua  
1. Ayah : Drs. H. Nadjamuddin  
2. Ibu : Hj. Iva Zahra  
Pekerjaan Orang Tua :  
1. Ayah : Pensiunan PERTAMINA  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : . Ki anwar mangku sriraya 7 No. 97. Plaju. Palembang

Penulis

Dessy Permata Sari